Lampiran 7

Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor : 007.K/DIR/2011 Tanggal : 10 Januari 2011

II. Tiba di	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : Cap & tanda tangan :
Pada Tanggal : Cap & Tanda Tangan UNIT INDUK WILAYAH ACEH UP3 LHORS UMAWE	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Cap & Tanda Tangan LEO SEUNATE MARCH
III. Tiba di : Rustu	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Cap & Tanda Tangan	Pada tanggal : Cap & Tanda Tangan
IV. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
Cap & Tanda Tangan	Pada tanggal : Cap & Tanda Tangan
v. Tiba kembali di	Keterangan lain-lain :
Pada tanggal Telah diperiksa dengan keterangan bahwa	
perjalanan Dinas telah dilakukan sesuai	•
prisedur yang berlaku	
Pejabat yang berwenang memberi perintah	

Catatan: 1. Perjalanan Dinas yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan perintah Pejabat Yang Berwenang Menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan

- Unit penerima tidak diperbolehkan memberi persekot untuk pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas kecuali seizin unit pengirim.
- 3. SPPD ini harus diserahkan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, setelah tiba kembali ditempat kedudukan